

SUMBER DAYA AIR

2026

PERDA KAB.TEGAL NO. 4 LD TH 2026 , NO. 4 , TLD NO 193 , 33 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- ABSTRAK** : - Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan sumber daya air.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan Air yang berkelanjutan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Partisipasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Partisipasi sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk: konsultasi publik , musyawarah , kemitraan , penyampaian aspirasi , pengawasan dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 11 Agustus 2026
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diundangkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 16 hlm
- Lampiran : - hlm